



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P E N E T A P A N

Nomor 0630/Pdt.G/2017/PA.Sel.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara gugatan waris mal waris antara :

HAJJAH WARIAH BINTI AMAQ ZAENUR, umur 80 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, alamat Penendem, Desa Senyur, Kecamatan Keruak, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada SOPIAN HALIS BIN MUKRAM, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Penendem, Desa Senyur, Kecamatan Keruak, Kabupaten, Lombok Timur, berdasarkan surat kuasa khusus yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor W22-A4/165/SK/HK.05/VII/2017 tanggal 6 Juli 2017, sebagai Penggugat;

m e l a w a n

1. MANSUR BIN AMAQ MUSTAFA, umur 73 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, alamat Dusun Dasan Baru, Desa Senyur, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok

Hlm. 1 Pen. No. 0630/Pdt.G/2017/PA.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat;

**2. AYUB BIN AMAQ MUHSIN**, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, alamat Dusun Dasan Baru, Desa Senyur, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat;

**3. BAKRI BIN AMAQ MUHSIN**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, alamat Dusun Dasan Baru, Desa Senyur, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat;

**4. ILYAS BIN AMAQ MUSTAFA**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, alamat Dusun Dasan Baru, Desa Senyur, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat;

**5. PARIDAH BIN AMAQ MUDRIKAH**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, alamat Dusun Dasan Baru, Desa Senyur, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat;

**6. MARYAM BIN AMAQ MUDRIKAH**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, alamat Dusun Dasan Baru,

Hlm. 2 Pen. No. 0630/Pdt.G/2017/PA.Sel



Desa Senyur, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat;

**7. MARYANI BIN AMAQ MUDRIKAH**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Dusun Dasan Baru, Desa Senyur, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai Tergugat VII;

**8. ABDUL HALIK BIN AMAQ MUDRIKAH**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Dusun Dasan Baru, Desa Senyur, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat;

**9. ABDULLAH BIN AMAQ MUDRIKAH**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Dusun Dasan Baru, Desa Senyur, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat;

**10. ALWI BIN AMAQ MUSTAFA**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, alamat Dusun Dasan Baru, Desa Senyur, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat;

**11. M. NASIR BIN AMAQ MUSTAFA**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan

Hlm. 3 Pen. No. 0630/Pdt.G/2017/PA.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, alamat Dusun Dasan Baru, Desa Senyur, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur;

**12.** MARILAH BINTI AMAQ MUSTAFA, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, alamat Dusun Dasan Baru, Desa Senyur, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat;

**13.** HAMIDAH BINTI AMAQ HAMIDAH, umur 78 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, alamat Dusun Penendem, Desa Senyur, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat;

**14.** SARBINI BINTI AMAQ SARBINI, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, alamat Dusun Penendem, Desa Senyur, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat;

**15.** SARIPAH BINTI AMAQ SARBINI, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, alamat Dusun Dasan Baru, Desa Senyur, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara

Hlm. 4 Pen. No. 0630/Pdt.G/2017/PA.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Barat;

**16.** RAIYAH BINTI AMAQ SARBINI, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, alamat Dusun Dasan Baru, Desa Senyur, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat;

**17.** SAFII BIN AMAQ SARBINI, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Dusun Dasan Baru, Desa Senyur, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat;

**18.** HANAFI BIN AMAQ SARBINI, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Dusun Dasan Baru, Desa Senyur, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat;

**19.** HAMDIYAH BINTI AMAQ HAMIDAH, umur 73 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, alamat Dusun Dasan Baru, Desa Senyur, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat;

**20.** ZUL BIN AMAQ MUKRI, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah

Hlm. 5 Pen. No. 0630/Pdt.G/2017/PA.Sel



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Lanjutan Tingkat Pertama, alamat Dusun Dasan Baru,  
Desa Senyur, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok  
Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat;

**21.** SAGIR BIN AMAQ MUKRI, umur 30 tahun,  
agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah  
Lanjutan Tingkat Atas, alamat Dusun Dasan Baru, Desa  
Senyur, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur,  
Provinsi Nusa Tenggara Barat;

**22.** MUKRAM BIN AMAQ HAMIDAH, umur 73  
tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan  
Sekolah Dasar, alamat Dusun Dasan Baru, Desa  
Senyur, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur,  
Provinsi Nusa Tenggara Barat;

**23.** MARZUKI BIN AMAQ HAMIDAH, umur 67  
tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan  
Sekolah Dasar, alamat Dusun Dasan Baru, Desa  
Senyur, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur,  
Provinsi Nusa Tenggara Barat;

**24.** JANIAH BINTI AMAQ HAMIDAH, umur 60  
tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan  
Sekolah Dasar, alamat Dusun Dasan Baru, Desa  
Senyur, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur,  
Provinsi Nusa Tenggara Barat;

**25.** M. HANNAN BIN AMAQ HAMIDAH, umur 55

Hlm. 6 Pen. No. 0630/Pdt.G/2017/PA.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, alamat Dusun Dasan Baru, Desa Senyur, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat;

**26.** HADIJAH BINTI AMAQ HAMIDAH, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, alamat Dusun Dasan Baru, Desa Senyur, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat;

**27.** HAJIMAH BINTI AMAQ HAMIDAH, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, alamat Dusun Dasan Baru, Desa Senyur, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat;

**28.** MUNIR BIN AMAQ MIHRAM, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Dusun Pengkelakmas, Desa Pengkelakmas, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat;

Sebagai Para Tergugat;

Dan

Hlm. 7 Pen. No. 0630/Pdt.G/2017/PA.Sel

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. INAQ HALIL binti AMAQ DOLAH, umur  $\pm$  70 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Bintang Oros, Desa Selebung, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat;
2. ASIAH BINTI AMAQ ASIAH, umur  $\pm$  75 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Dasan Baru, Desa Senyuir, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat;
3. ABDUL WARIS BIN AMAQ ASIAH, umur  $\pm$  36 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Dasan Baru, Desa Senyuir, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat;
4. SITI BINTI AMAQ ASIAH, umur  $\pm$  30 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Dasan Baru, Desa Senyuir, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat;
5. INAQ JOHAR BINTI AMAQ HANDAWI, umur  $\pm$  75 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Bagek Bongkol, Desa Sepapan, Kecamatan Jeroawaru, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat;
6. AMAQ MAWANG BIN AMAQ ATON, umur  $\pm$  55 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Seriwe, Desa Seriwe, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat;
7. MURSID BIN AMAQ MARHUM, umur  $\pm$  59 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Bagek Bongkol, Desa Sepapan,

Hlm. 8 Pen. No. 0630/Pdt.G/2017/PA.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara

Barat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 6 Juli 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor 0630/Pdt.G/2017/PA.Sel. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pewaris dalam perkara ini bernama AMAQ SAPIAN BIN AMAQ ASIAH, tinggal berumah di Dusun Dasan Baru, Desa Senyur, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, dan telah meninggal dunia sekitar tahun 1945 yang lalu.
2. Bahwa semasa hidupnya pewaris AMAQ SAPIAN BIN AMAQ ASIAH telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama INAQ SAPIAN BINTI AMAQ DULASIH, dan telah meninggal dunia sekitar tahun 1950, dengan meninggalkan 6 ( enam ) orang anak sebagai ahli waisnya yaitu :

- 1) INAQ DOLAH telah menikah dengan AMAQ DOLAH dan Telah meninggal dunia pada tahun 1970 dengan meninggalkan ahli waris bernama :

1. INAQ HALIL BINTI AMAQ DOLAH ( Turut tergugat – 1 )
2. AMAQ ASIAH BIN AMAQ DOLAH, Dan telah meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris bernama:

Hlm. 9 Pen. No. 0630/Pdt.G/2017/PA.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. ASIAH BINTI AMAQ ASIAH ( Turut Tergugat – 2)

2. ABD WARIS BIN AMAQ ASIAH ( Turut Tergugat - 3)

3. SITI BINTI AMAQ ASIAH ( Turut tergugat - 4)

2) INAQ HANDAWI telah menikah dengan AMAQ HANDAWI dan Telah meninggal dunia pada tahun 1980 dengan meninggalkan ahli waris bernama :

1. INAQ JOHAR BINTI AMAQ HANDAWI, Telah meninggal Dunia

2. INAQ ATON BINTI AMAQ HANDAWI, Dan telah meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris bernama :

AMAQ MAWANG BIN AMAQ ATON ( turut tergugat – 6)

3. AMAQ MARHUM BIN AMAQ HANDAWI, telah meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris bernama :

- MURSID BIN AMAQ MARHUM ( Turut tergugat –7)

3) INAQ SEMAIN telah menikah dengan AMAQ SEMAIN dan telah meninggal dunia pada tahun 1965 dengan meninggalkan ahli waris bernama :

1. SEMAH BINTI AMAQ SEMAH dan telah meninggal dunia pada tahun 1967 tanpa meninggalkan ahli waris.

4) AMAQ ZAENUR telah menikah dengan INAQ YAHYA , Dan telah meninggal dunia pada tahun 1970 dengan meninggalkan ahli waris

Hlm. 10 Pen. No. 0630/Pdt.G/2017/PA.Sel

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bernama :

1. HAJJAH WARIAH BINTI AMAQ ZAENUR ( Penggugat )

5) AMAQ MUSTAFA telah menikah dengan INAQ MUSTAFA dan telah meninggal dunia pada tahun 1984 dengan meninggalkan ahli waris bernama :

1. MANSUR BIN AMAQ MUSTAFA (Tergugat – 1)
2. MUHSIN BIN AMAQ MUSTAFA, dan telah meninggal dunia

dan meninggalkan ahli waris bernama :

- AYUB BIN MUHSIN (Tergugat – 2)
- BAKRI BIN MUHSIN (Tergugat – 3)

3. ILYAS BIN AMAQ MUSTAFA (Tergugat – 4)

4. MUDRIKAH BIN AMAQ MUSTAFA, dan telah meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris bernama :

- PARIDAH (Tergugat - 5)
- MARYAM (Tergugat - 6)
- MARIANI (Tergugat - 7)
- ABDUL HALIK (Tergugat - 8)
- ABDULLAH (Tergugat - 9)

5. ALWI BIN AMAQ MUSTAFA (Tergugat – 6)

6. M. NASIR BIN AMAQ MUSTAFA (Tergugat – 7)

7. MARILAH BINTI AMAQ MUSTAFA (Tergugat – 8)

6) AMAQ HAMIDAH telah menikah dengan INAQ AMIDAH dan INAQ MUKRI telah meninggal dunia pada tahun 1985 dengan meninggalkan ahli waris bernama :

Hlm. 11 Pen. No. 0630/Pdt.G/2017/PA.Sel



1. HAMIDAH BINTI AMAQ HAMIDAH  
(Tergugat – 9)
2. AMAQ SARBINI BIN AMAQ HAMIDAH, dan telah meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris bernama :
  - SARBINI BINTI AMAQ SARBINI (Tergugat – 10)
  - SARIPAH BINTI AMAQ SARBINI (Tergugat – 11)
  - RAIYAH BINTI AMAQ SARBINI (Tergugat – 12)
  - SAFI'I BINTI AMAQ SARBINI (Tergugat – 13)
  - HANAFI BINTI AMAQ SARBINI (Tergugat – 14)
3. HAMDIYAH BNTI AMAQ HAMIDAH (Tergugat – 15)
4. MUKRI BNTI AMAQ HAMIDAH, Telah meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris bernama :
  - ZUL BIN MUKRI (Tergugat – 16)
  - SAGIR BIN MUKRI (Tergugat – 17)
5. MUKRAM BNTI AMAQ HAMIDAH (Tergugat – 18)
6. MARZUKI BNTI AMAQ HAMIDAH (Tergugat – 19)
7. AMIRAH BNTI AMAQ HAMIDAH, Telah meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris bernama :
  - ASIAH BINTI AMAQ ASIAH (Tergugat – 20)
  - ABD WARIS BINTI AMAQ ASIAH (Tergugat – 21)
  - SITI BINTI AMAQ ASIAH (Tergugat – 22)
8. JANI'AH BNTI AMAQ HAMIDAH (Tergugat – 23)
9. M. HANAN BNTI AMAQ HAMIDAH (Tergugat – 24)
10. HADIJAH BNTI AMAQ HAMIDAH (Tergugat – 25)

Hlm. 12 Pen. No. 0630/Pdt.G/2017/PA.Sel



11. HAJIMAH BNTI AMAQ HAMIDAH (Tergugat – 26)

3. Bahwa disamping meninggalkan para ahli waris / ahli waris pengganti sebagaimana tersebut diatas, Almarhum AMAQ SAPIAN Bin AMAQ ASIAH juga ada meninggalkan harta warisan berupa tanah sawah, tanah pekarangan yang belum di bagi waris menurut hukum islam (Hukum Faraid). Adapun harta waris tersebut yaitu :

a. Tanah sawah yang terletak, di Orong Semot, Dusun Senyuir, Desa Senyuir, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, Luas :  $\pm 9.000 \text{ M}^2$  (  $\pm 90 \text{ Are}$ ), dengan batas- batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Sawah Amaq Nurlam

Sebelah Selatan : Sawah Amaq Murdan

Sebelah Barat : Jalan/Parit

Sebelah Timur : Sawah Amaq Nurlam

Yang selanjutnya disebut sebagai : TANAH OBYEK SENGKETA I

b. Tanah sawah pekarangan, Dusun Dasan Baru, Desa Senyuir, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, Luas :  $\pm 3.600 \text{ M}^2$  (  $\pm 36 \text{ Are}$ ), dengan batas- batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Jalan / Sungai

Sebelah Selatan : Masjid Senyuir

Sebelah Barat : Rumah Amaq Sarijah

Sebelah Timur : Jalan Setapak

Yang selanjutnya disebut sebagai : TANAH OBYEK SENGKETA II

4. Bahwa semasa hidupnya Almarhum Amaq Sapien Bin Amaq Asiah, menguasai dan mengerjakan semua tanah obyek sengketa ini,

Hlm. 13 Pen. No. 0630/Pdt.G/2017/PA.Sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan setelah ia meninggal dunia, penguasaan dan pengejaan obyek tanah sengketa, dilanjutkan secara bersama-sama oleh yaitu : Amaq Zaenur Bin Amaq Sopian (Orang Tua Penggugat), Amaq Mustafa Bin Amaq Sopian (Orang Tua/Kakek Tergugat -1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 dan 12), Amaq Hamidah Bin Amaq Sopian (Orang Tua/Kakek Tergugat 13,14,15,16,17,18,19,1,20,21,22,23,24,25,26,27 dan 28).

5. Bahwa setelah Amaq Zaenur Bin Amaq Sopian (Orang Tua Penggugat) meninggal dunia pada tahun 1970, pengerjaan dan penguasaan tanah obyek sengketa dilanjutkan oleh saudaranya yaitu Amaq Mustafa Bin Amaq Sopian (Orang Tua/ Kakek Tergugat -1 - 12), Amaq Hamidah Bin Amaq Sopian (Orang Tua/Kakek Tergugat – 13 - 28)

6. Bawa setelah Amaq Mustafa Bin Amaq Sopian (Orang Tua/ Kakek Tergugat 1- 12), Meninggal dunia, penguasaan dan pengejaan sebagian tanah sengketa dilanjutkan oleh anak-anaknya yaitu Tergugat - 4 (Ilyas Bin Amaq Mustafa), dan begitu juga setelah Amaq Hamidah Bin Amaq Sopian meninggal dunia, penguasaan dan pengerjaan tanah sengketa dilanjutkan oleh anak-anaknya yaitu tergugat - 24 (M. Hanan Bin Amaq Hamidah), dan begitu juga hasilnya tidak pernah diberikan kepada penggugat atau turut tergugat.

7. Bahwa setelah mereka kerjakan cukup lama tanah Obyek Sengketa I digadaikan secara bersama-sama oleh Tergugat - 4 dan Tergugat – 24.

8. Bahwa atas sikapnya dari Para Tergugat tersebut, terutama Tergugat - 4 (Ilyas Bin Amaq Mustafa) dan Tergugat – 24 (M. Hanan Bin

Hlm. 14 Pen. No. 0630/Pdt.G/2017/PA.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Amaq Hamidah) yang tidak mau memberikan hasil dari tanah Obyek Sengketa, yang mana separuh dari tanah Obyek Sengketa adalah merupakan hak dari Penggugat dan Turut Tergugat, oleh karenanya menyebabkan Penggugat merasa terzalimi selaku Misannya, untuk itu Penggugat minta bagian dari tanah Obyek Sengketa untuk dikerjakan sendiri, akan tetapi Para Tergugat tidak mau memberikannya.

9. Bahwa Penggugat pernah berusaha untuk bermusyawarah dengan Para Tergugat terutama dengan Tergugat -4 (Ilyas Bin Amaq Mustafa) dan Tergugat - 24 (M. Hanan Bin Amaq Hamidah) agar dilakukan pembagian diatas tanah sengketa secara adil diantara para ahli waris Almarhum Amaq Sopian Bin Amaq Asiah, yaitu Penggugat dan Para Tergugat menurut hukum Islam (Faraid) tetapi para tergugat tidak mengindahkan niat baik Penggugat tersebut terutama oleh Tergugat – 4 (Ilyas Bin Amaq Mustafa) dengan alasan yang tidak jelas atau bermacam-macam alasan dan selanjutnya ia tetap menguasai dan mengerjakan tanah sengketa tersebut, bahkan sampai Kantor Desa setempat (Desa Senyur) akan tetapi tetap juga tidak ada hasilnya, untuk itu Penggugat mengajukan gugatan warisan ini ke Pengadilan Agama Selong agar mendapat pengadilan yang seadil-adilnya

10. Bahwa oleh karena tanah sengketa merupakan harta warisan yang belum dibagi waris kepada masing-masing ahli warisnya yang berhak, tetapi tetap dikuasai dan dipertahankan oleh para Tergugat tanpa menghiraukan hak-hak ahli waris lainnya dari Almarhum Amaq Sopian Bin Amaq Asiah (Penggugat), maka perbuatan Para Tergugat

Hlm. 15 Pen. No. 0630/Pdt.G/2017/PA.Sel





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum. Oleh karena Penggugat adalah pihak yang sangat dirugikan, untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar membatalkan atau setidaknya tidaknya mengenyampingkan segala surat yang timbul dan ada kaitannya dengan tanah Obyek Sengketa ini yang di kuasai oleh Para Tergugat.

11. Bahwa untuk menjamin gugatan yang di ajukan ini agar tidak terjadi pengoper-alihan tanah sengketa baik seluruhnya ataupun sebagiannya, maka penggugat mohon kepada Bapak Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslaag) atas tanah sengketa tersebut.

12. Bahwa oleh karena tanah obyek sengketa selalu dipertahankan oleh Para Tergugat, terutama oleh Tergugat -4 (Ilyas Bin Amaq Mustafa), tanpa menghiraukan hak-hak waris dari para ahli waris lainnya dalam hal ini Penggugat, maka Penggugat mohon agar para tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak atas tanah sengketa agar dihukum untuk menyerahkan tanah sengketa kepada penggugat dan turut tergugat sesuai dengan haknya masing-masing (Berdasar Hukum Islam/Hukum Fara'id), dalam keadaan kosong yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh Alat Negara (Kepolisian RI)

13. Bahwa gugatan warisan ini diajukan berdasarkan alasan dan didukung dengan pembuktian yang kuat secara hukum, maka Penggugat mohon agar terhadap putusan perkara ini yang mengabulkan Gugatan Penggugat agar dapat dilaksanakan secepatnya meskipun ada upaya

Hlm. 16 Pen. No. 0630/Pdt.G/2017/PA.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum lainnya.

Berdasarkan atas uraian dan alasan-alasan hukum penggugat tersebut, mohon kiranya kehadiran Bapak Ketua Pengadila Agama Selong Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan syah dan berharga sita jaminan yang diletakkan diatas tanah obyek sengketa tersebut;
3. Menetapkan secara hukum bahwa AMAQ SAPIAN Bin AMAQ ASIAH (pewaris) yang telah meninggal dunia tahun 1945 dan INAQ SAPIAN Binti AMAQ DULASIH telah meninggal dunia pada tahun 1950 yang lalut, dengan meninggalkan ahli waris/ahli waris pengganti, yaitu penggugat dan para tergugat para turut tergugat;
4. Menetapkan secara hukum, bahawa pengguat dan para tergugat serta para turut tergugat adalah ahli waris/ahli waris pengganti syah dari almarhum AMAQ SAPIAN Bin AMAQ ASIAH;
5. Menyatakan dan menetapkan secara hukum bahwa tanah obyek sengketa I dan II adalah harta peninggalan (Warisan) dari Almarhum AMAQ SAPIAN Bin AMAQ ASIAH yang belum dibagi waris dan berhak diterima oleh para ahli warisnya yaitu penggugat dan para tergugat serta para turut tergugat.
6. Menetapkan hukum bagian dari masing-masing ahli waris Almarhum AMAQ SAPIAN Bin AMAQ ASIAH yaitu penggugat dan para tergugat serta para turut tergugat.

Hlm. 17 Pen. No. 0630/Pdt.G/2017/PA.Sel



7. Menyatakan secara hukum bahwa perbuatan para tergugat, yang menguasai dan mengerjakan tanah obyek sengketa serta membangun rumah permanen di atasnya adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan segala bentuk dan macam surat yang ada dan timbul yang berkaitan dengan tanah sengketa adalah tidak syah dan harus dinyatakan batal secara hukum.
8. Menghukum para tergugat atau siapa yang memperoleh hak di atas tanah sengketa, agar membongkar dan menyerahkan tanah sengketa kepada penggugat dan turut tergugat sesuai dengan bagiannya masing-masing dalam keadaan kosong dan dalam pelaksanaannya dengan bantuan alat Negara (Kepolisian RI).
9. Menyatakan secara hukum putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum lainnya.
10. Menghukum para tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul akibat perkara ini.

Dan atau apabila ada pertimbangan lain mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat 2, 4, 8, 10, 11, 18, dan 25 telah hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat 1, 3, 5, 6, 7, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, dan 27, serta para turut Tergugat tidak hadir di persidangan. Dalam upaya damai oleh Majelis Hakim terhadap Penggugat dan Tergugat yang hadir di persidangan, Penggugat menyatakan akan memperbaiki gugatan terlebih dahulu karenanya Penggugat mohon untuk mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah

Hlm. 18 Pen. No. 0630/Pdt.G/2017/PA.Sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam upaya damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim terhadap kedua belah pihak, Penggugat menyatakan akan memperbaiki gugatan terlebih dahulu karena terdapat banyak kesalahan, karenanya Penggugat menyampaikan permohonan untuk mencabut perkaranya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Selong dengan Nomor 0630/Pdt.G/2017/PA.Sel;

Menimbang, bahwa oleh karena persidangan belum sampai pada pemeriksaan pokok perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 271 dan 272 RV tidak perlu adanya persetujuan dari Tergugat atas pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor :  
0630/Pdt.G/2017/PA.Sel

Hlm. 19 Pen. No. 0630/Pdt.G/2017/PA.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.411.000,00 (satu juta empat ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong pada hari Kamis tanggal 10 Juli 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Zulkaidah 1438 Hijriyyah, oleh kami Dodi Yudistira, S.Ag. M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. H. Hamzanwadi, M.H. dan H. Moh. Muhibuddin, S.Ag, S.H., M.S.I., sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan Nim Zuhri, BA. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. H. Hamzanwadi, M.H.

Dodi Yudistira, S.Ag. M.H.

H. Moh. Muhibuddin, S.Ag, S.H.,M.S.I.

Panitera Pengganti,

Nim Zuhri, BA.

## Rincian Biaya Perkara:

- |    |                   |       |             |
|----|-------------------|-------|-------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | : Rp. | 30.000,-    |
| 2  | Biaya Proses/ ATK | : Rp  | 50.000,-    |
| .  |                   |       |             |
| 3  | Biaya Panggilan   | : Rp. | 1.320.000,- |
| .  |                   |       |             |

Hlm. 20 Pen. No. 0630/Pdt.G/2017/PA.Sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5.	Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
<hr/>				
	Jumlah	:	Rp.	1.411.000,-
	(satu juta empat ratus sebelas ribu rupiah)			

Hlm. 21 Pen. No. 0630/Pdt.G/2017/PA.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)